

## **Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan serta Dampak Hukum terhadap *Hadhanah* (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Selan)**

Ahmad Kholil Al Fadili

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Babel  
Bangka, Indonesia

Tinggal Purwanto

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Babel  
Bangka, Indonesia

Muhamad Nurdin

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Babel  
Bangka, Indonesia  
[aekpudeny@gmail.com](mailto:aekpudeny@gmail.com)

### **Abstract**

*Divorce is the dissolution of a marital bond between husband and wife based on a court decision due to sufficient reasons that the couple can no longer live harmoniously. However, issues arise when divorce occurs outside the authority of the court. This study aims to identify the factors that lead to out-of-court divorce in Sungai Selan District and to analyze its legal implications for hadhanah. This research employed a field research approach conducted in Sungai Selan District, specifically in Sungai Selan Village, Lampur Village, and Keretak Atas Village. Data were collected through interviews, observations, and documentation, involving 20 informants who experienced divorce outside the court. The data were analyzed using a qualitative descriptive method. The findings reveal four contributing factors: (1) economic limitations preventing parties from bearing litigation costs; (2) low educational background resulting in limited understanding of court procedures and legal consequences; (3) lack of legal awareness, where individuals knowingly continue the practice despite understanding its negative impact; and (4) administrative difficulties, including lengthy and costly processes, driving the community to seek informal divorce. These practices lead to the absence of legal protection regarding child support and custody rights. This study recommends increasing public awareness and understanding of legal regulations related to divorce as stipulated by Indonesian law.*

**Keywords:** Divorce, Court, Hadhanah

### **A. Pendahuluan**

Perceraian adalah putusnya sebuah ikatan pernikahan yang sah antara suami dan istri disebabkan putusan hakim ataupun karena tuntutan dari salah satu pihak.<sup>1</sup> Perceraian ialah peristiwa yang akan menimbulkan suatu akibat hukum seperti hak asuh anak dan pembagian hak nafkah anak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Fiqih Munkahat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama 2021), 94.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung : CV. Pustaka Setia 2008), 45.

Indonesia merupakan Negara Hukum.<sup>3</sup> Istilah tersebut dimuat dalam Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 3.<sup>4</sup> Sebagai negara hukum, masyarakat muslim harus tunduk terhadap hukum yang bersumber dari hukum Islam, hukum adat, dan yang bersumber hukum barat.<sup>5</sup> Segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagi masyarakat muslim yang bersengketa seperti sengketa perceraian, bahwa undang-undang telah menetapkan penyelesaian perceraian tersebut diselesaikan di lembaga-lembaga seperti Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, dimana rekonsiliasi dilakukan.<sup>6</sup>

Perkara perceraian telah dimuat dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pada Pasal 38 BAB VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya dan BAB X tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, mengatur perkara perceraian, pembagian nafkah anak, dan hak asuh anak.<sup>7</sup> Berdasarkan undang-undang ini perceraian akan lebih mudah di minimalisir dan terarah dalam proses di pengadilan hingga selesai.

Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan tentang perceraian beserta Pengadilan tempat permohonan itu diajukan: “ Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang ”.<sup>8</sup> Selain itu dipertegas lagi dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama.<sup>9</sup>

Perceraian merupakan hal yang sangat berdampak sosial bagi pasangan, terutama yang sudah memiliki anak.<sup>10</sup> Hal ini terkadang tidak diperhatikan dalam memutuskan perceraian, banyak anak yang menjadi korban secara fisik dan psikis, karena dalam kasus perceraian sering ditetapkan bahwa istri biasa menurut pengertian undang-undang, tiidak menuntut uang dan tunjangan dari mantan suaminya, meski mantan suaminya bisa menyuplai materi. Keduanya tetap bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya.

---

<sup>3</sup> Janpater Simamora, "Tafsir makna Negara Hukum dalam Perpektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" *Jurnal di Namika Hukum*, Vol. 14 No. 3. 2014, 549.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XVI Putusnya Perkawinan Bagian Kesatu Umum. Pasal 115, 57.

<sup>5</sup> Zukarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia kebalikan NACHTWACHTERSTAAT" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2011, 145.

<sup>6</sup> Abu Rokhmad, "Pradikma Hukum Islam dalam Menyelesaikan Sengketa", *Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* Vol. 18 No. 1, 2016, 56.

<sup>7</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,Bab VII dan Bab X, 8.

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT Rajagafindo Persada), 233.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XVI Putusnya Perkawinan Bagian kesatu Umum. Pasal 115, 21.

<sup>10</sup> Putri Erika Ramadhani, Hetty Krisnani, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Anak Remaja", *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol. 2 No. 1, 2019, 113.

Ketentuan hak seorang mantan suami dan mantan istri yang dijelaskan Pasal 41 UU No. I. 1974 adalah :<sup>11</sup>

1. Suami dan istri tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak tidak bisa memenuhi kewajiban yang di tetapkan pengadilan, maka pengadilan menentukan bahwa bekas istri ikut membantu biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri

Sedangkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Pengasuhan anak yang masih di bawah 12 tahun adalah hak ibu.
2. Anak mempunyai hak untuk memilih siapa yang akan memegang hak asuh ayah atau ibu untuk mengasuh.
3. Sang ayah menanggung biaya hidup anak.

Adanya undang-undang tersebut setidaknya bisa menjadikan perubahan besar bagi masyarakat dalam memperhatikan dan memahami sesuatu yang ada di dalam undang-undang, tujuan dari memahami dan memperhatikan undang-undang agar dapat memberikan pemahaman hukum bagi permasalahan keluarga serta cara penanganannya sehingga ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum bisa diminimalisir.<sup>13</sup>

Tujuan penting dilangsungkannya perceraian di depan Pengadilan bukan sekedar administratif, akan tetapi mekanisme serta prosedur yang diterapkan di Pengadilan Agama dapat memberikan waktu bagi suami dan istri untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang telah ditentukan, selain itu juga perceraian yang dilakukan di depan pengadilan dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi mantan istri dan anak-anak.<sup>14</sup> Berbeda dengan perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan hak-hak bagi bekas istri tidak terjamin karena tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>15</sup>

Ahli fiqh berbeda pendapat tentang perceraian menurut mereka sah dilakukan di luar pengadilan asalkan sesuai dengan *syar'i*. Seperti Imam Syafi'i berpendapat bahwa talak di luar pengadilan

---

<sup>11</sup> Muhammad Sholeh, "Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia: Faktor Penyebab *Khulu'* dan Akibatnya", *Jurnal Hukum Dan Kajian Islam*, Vol. 01. No. 01, 2021, 29.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 105 Bab XIV, 48.

<sup>13</sup> Asfita Marina Palupi, dkk., "Implementasi Perinsip Mempersulit Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan". *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 5 No. 1, 2021, 9.

<sup>14</sup> Khoirul Anam, "Strategi Hakim Mediator dalam Mencegah Terjadinya Perceraian", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2021, 122.

<sup>15</sup> Muhammad Nur, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian di Luar Pengadilan", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 19 No. 4, 2019, 568.

diangap sah jika suami mengucapkan kata talak kepada istrinya secara jelas atau kiasan.<sup>16</sup> Adanya pendapat ahli fiqh tersebut, perceraian di luar pengadilan menjadi hal yang diperbolehkan untuk dilakukan jika suami mulai tidak suka dengan istrinya ia akan mulai mencari-mencari alasan demi bisa bercerai, Hal inilah yang hari ini masih terjadi akibatnya pihak istri sering dirugikan dengan sikap pihak suami yang terkesan seenaknya dan santai dalam menjatuhkan talak terhadap istri, dikarenakan tidak ada aturan bagi pelaku perceraian di luar pengadilan dapat di hukum dan masyarakat tidak sepenuhnya memahami maksud dari para ulama tentang syarat-syarat memperbolehkannya perceraian.<sup>17</sup>

Sedangkan hukum positif mengharuskan seseorang yang ingin bercerai untuk melalui proses sidang di pengadilan. Akibat dari perbedaan prosedur yang terdapat di dalam fikih dan undang-undang menimbulkan dualisme di dalam masyarakat.<sup>18</sup> Tentu saja, ini merupakan fenomena hukum yang unik dimana terdapat kesenjangan antara hukum positif dan hukum Islam. Kehadiran hukum positif belum sepenuhnya dilaksanakan oleh sebagian masyarakat muslim di Indonesia khususnya di Kecamatan Sungai Selan.

Kasus perceraian seperti ini dapat ditemukan di Kecamatan Sungai Selan khususnya di Desa Sungai Selan, Desa Lampur dan Desa Keretak Atas, yang masih melakukan praktik perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Alasan yang umum digunakan adalah proses yang singkat tidak berbelit-belit, dan juga bagi mereka hal tersebut boleh-boleh saja dalam agama Islam menganggap perceraian tersebut sah secara Agama saja tanpa mereka sadari dapat menimbulkan efek kedepannya, hal ini lah yang memicu masyarakat enggan melakukan perceraian di depan Pengadilan ditambah minimnya pengetahuan ilmu agama dan hukum positif padahal sangat penting mengetahui atau mempelajari perkembangan zaman, khususnya bagi masyarakat Desa Sungai Selan, Lampur dan Keretak Atas.<sup>19</sup>

Menurut Ismail sebagai tokoh masyarakat ia mengatakan perceraian di Desa Sungai Selan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara seorang suami mengantarkan istrinya ke rumah orang tua istrinya, dan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak atau membawa saksi dengan mengucapkan saya pulangkan anak Bapak/Ibu atau “saya ceraikan anak bapak/ibu karena saya tidak bisa meneruskan perkawinan ini”. Dan ada juga yang mengantarkan istrinya ke rumah orangtuanya yang berarti mereka melakukannya tanpa adanya saksi.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Yulisa Fitri, dkk., “Analisis Yuridis Perceraian di Luar Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol 7. No 1, 2019, 38.

<sup>17</sup> Zulkarnaini, “Respon Ulama Sumatra Barat tentang Perceraian di Luar Pengadilan”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 22 No. 1, 2022, 77.

<sup>18</sup> Muhammad Akram, dkk., “Dampak Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Anak Perspektif *Hifz Al-Nasl*”, *Jurnal Family Law*, Vol. 2 No. 2, 2022, 124.

<sup>19</sup> Latifah Ratnawaty, “Faktor Sosiologis Meningkatnya Perceraian di Kota Bogor”, *Jurnal YUSTISI*. Vol. 1 No. 2, 2014, 16.

<sup>20</sup> Ismail, Tokoh Masyarakat Sungai Selan, *Wawancara*, Sungai Selan, 11 Juni 2024.

Dari jumlah yang telah tercatat di Kecamatan Sungai Selan yaitu 33.171 jiwa yang terdiri dari 13 (tiga belas) Desa, peneliti tertarik meneliti 3 (tiga) Desa yaitu Desa Sungai Selan, Desa Lampur, Desa Keretak Atas, dari tahun 2019 sampai dengan 2022 tingkat perceraian di luar pengadilan meningkat.

Tabel I  
Jumlah Tingkat Perceraian di Luar Pengadilan  
di Kecamatan Sungai Selan 2019 - 2022

| No. | Nama Desa         | Tahun<br>2019 s/d 2022   |
|-----|-------------------|--|
| 1.  | Desa Sungai Selan | Tahun 2019 : 5 Pasangan<br>Tahun 2020 : 8 Pasangan<br>Tahun 2021 : 9 Pasangan<br>Tahun 2022 :10 Pasangan |
| 2.  | Desa Lampur       | Tahun 2019 : 3 Pasangan<br>Tahun 2020 : 5 Pasangan<br>Tahun 2021 : 7 Pasangan<br>Tahun 2022 : 9 Pasangan |
| 3.  | Desa Keretak Atas | Tahun 2019 : 4 Pasangan<br>Tahun 2020 : 7 Pasangan<br>Tahun 2021 : 9 Pasangan<br>Tahun 2022 :10 Pasangan |

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suprin, Ketua KUA ia mengatakan perceraian di luar Pengadilan pada tahun 2019 hingga 2021 meningkat karena pada masa pandemi covid, faktor meningkatnya karena tekanan ekonomi dan pengangguran, serta akses terbatas ke pengadilan. Berbeda dengan pendapat Maryanto, Wakil KUA, beliau berpendapat sebenarnya pada masa covid pemerintah sudah memberikan sedikit ruang gerak untuk masyarakat namun masyarakat enggan melakukan perceraian ke Pengadilan, faktor penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan yaitu faktor kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum negara maupun hukum Islam, faktor ekonomi, serta menganggap remeh sebuah akta cerai dan lain sebagainya.<sup>21</sup> Menimbulkan dampak negatif terhadap hak-hak istri dan anak serta hak asuh anak.<sup>22</sup>

Adapun batasan masalah difokuskan pada “Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di luar Pengadilan serta Dampak Hukum terhadap *Hadhanah* di Kecamatan Sungai Selan”. Jenis

<sup>21</sup> Suprin, Ketua KUA Sungai Selan, *Wawancara*, Sungai Selan, 13 Juli 2023.

<sup>22</sup> Maryanto, Wakil KUA Sungai Selan, *Wawancara*, Sungai Selan, 13 Juli 2023.

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Sumber data primer didapatkan dari interview dengan para pelaku yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama sebanyak 20 orang. Sedangkan data sekunder diidapatkan dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku yang erat kaitannya dengan perceraian, Al-Qur'an dan Hadits, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## B. Pembahasan

### 1. Landasan Teoritis

#### a. Perceraian

##### 1) Pengertian Perceraian

Perceraian secara etimologis, yaitu talak yang artinya memutus, melepaskan, dan menceraikan dari perkawinan yang sah. Secara terminologi, menurut Abdul Rahman Al-Jaziri, talak merupakan pelepasan ikatan atau bisa dikatakan mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.<sup>23</sup>

Namun perceraian wajib dilakukan terlebih dahulu dengan usaha perdamaian antara kedua belah pihak.<sup>24</sup> Tetapi jika perdamaian antara suami dan istri tidak tercapai dan masih menimbulkan perselisihan, maka perceraian sebagai jalan yang terbaik. Seperti dalam Al-Qur'an surah An-Nisa 4:128 yang artinya.

*“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*<sup>25</sup>

Ayat di atas, menjelaskan bahwa proses perceraian itu harus didahului dengan tahap perdamaian antara suami dan istri. Bahkan ayat tersebut memberi ketentuan perceraian yang diajukan oleh istri juga harus memulai proses perdamaian sebagaimana yang ditetapkan kepada suami. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengisyaratkan perceraian harus melalui proses perdamaian terlebih dahulu.<sup>26</sup>

##### 2) Dasar Hukum Talak

<sup>23</sup> Mardani, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia", (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri), 145.

<sup>24</sup> Rendi Gue, dkk., "Kekuatan Hukum Akta Perdamaian dalam Kasus Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Menurut Perspektif Hukum", *Jurnal Lex Privatum* Vol. 11 No. 2, 2023, 8.

<sup>25</sup> QS An-Nisa 4.128.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama, Bab II Pemeriksaan Sengketa Perkawinan. 13.

Perceraian dalam Hukum Islam diperbolehkan serta diatur didalam dua sumber Hukum Islam yakni Al-Quran dan Hadist, dalam Firman Allah SWT tentang talak.

*“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan maka sungguh, Allah Maha mendengar, maka mengetahui”*.<sup>27</sup>

Maka dari itu talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan yang sah, sehingga setelah ikatan perkawinan tersebut hilang istri tidak halal lagi untuk suaminya. Hal ini terjadi dalam talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya suatu hak talak bagi sang suami hal tersebut mengakibatkan kurangnya jumlah talak yang menjadikan hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak *raj'i*.

### 3) Faktor-faktor Perceraian

#### a) *Nusyuz* dari pihak istri kepada suami

Arti dari kata *nusyuz* ialah membangkang, menurut Slamet Abidin *nusyuz* adalah kedurhakaan istri kepada suami. Hal ini bisa dalam bentuk pelanggaran perintah, penyimpangan dan hal-hal akan mengganggu keharmonisan rumah tangga.<sup>28</sup>

#### b) Terjadi *nusyuz* dari pihak suami kepada istri

Kemungkinan *nusyuz* dari pihak suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari suami untuk memenuhi kewajibannya kepada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

#### c) Terjadinya *Syiqaq* (Percekcokan)

*Syiqaq* berarti perselisihan atau pertengkarannya. Menurut istilah fiqh, *syiqaqi* berarti perselisihan suami dan istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu hakam dari pihak suami dan hakam dari pihak istri.<sup>29</sup>

#### d) Akibat Hukum Cerai Talak

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab VIII mengenai putusnya perkawinan pasal 41 oin b dan c yang beriasi poin b Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan ikut memikul biaya tersebut.<sup>30</sup> Poin c pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi mantan

---

<sup>27</sup> Q.S Al-Baqarah 2:227.

<sup>28</sup> Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama 2015), 127.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 188.

<sup>30</sup> Mazro'atus Sa'adah, *Pergeseran Perceraian di Dalam Masyarakat Urban*, (Jawa Timur: Academia Publication, Maret 2022), 69.

b. Hadhanah

1) Pengertian Hadhanah

“*Hadhanah*” berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti yaitu, memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala keperluan/urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum bisa membedakan baik dan buruknya tindakan bagi dirinya).<sup>31</sup> *Hadhanah* secara etimologi, *hadhanah* berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhan* yang memiliki arti mengasuh anak atau merangkul anak, dilihat dari segi terminologi, *hadhanah* memeliki arti yang bevariasi, yang telah disimpulkan oleh beberapa imam mazhab.<sup>32</sup>

2) Dasar Hukum Hadhanah

UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Amandemen UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perlindungan dan jaminan pemeliharaan anak disebutkan dalam pasal 41, bahwa dalam hal terjadi perceraian, baik ibu maupun ayah tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan membesarkan anak-anaknya. Harta anak-anak dan ayah harus membayar semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan.<sup>33</sup>

3) Syarat-Syarat *Hadhanah* dan *Hadhin*

a) Syarat *Hadhanah*

- (1) Tidak terikat dengan pekerjaan yang menyebabkan tidak melaksanakan hadhanah secara baik, misalnya pekerjaan yang begitu jauh tempatnya dengan tempat anak, dan seluruh waktunya dihabiskan dengan bekerja.
- (2) Orang mukallaf, yaitu telah baligh atau dewasa, berakal dan tidak gila, maka orang yang mukallaf mendapatkan tanggung jawab. Sedangkan yang bukan mukallaf ialah orang yang tidak bisa bertanggung jawab misalnya tidak berakal dan tidak dapat dipercaya.
- (3) Mempunyai kecakapan melakukan *hadhanah*.
- (4) Dapat menjamin pemeliharaan pendidikan anak, terutama berhubungan dengan akhlak.
- (5) Hendaklah orang yang tidak mebenci anak-anak. Dikhawatirkan anak berada dalam kesulitan.

b) Syarat *Hadhin*

- (1) Orang yang belum dewasa tidak mampu melaksanakan tugas tersebut, oleh sebab itu belum dinyatakan memenuhi syarat maka harus dikatakan sudah dewasa.

---

<sup>31</sup> Tihami, Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 215.

<sup>32</sup> Achmad Muhamid, “Hadhanah dalam Islam”, *Jurnal SAP*, Vol 2, No. 2, 166.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 Tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya.

- (2) Kurangnya akal sehat contoh idiot tidak mampu mengurus dirinya sendiri dengan keadaan seperti itu tidak akan bisa berbuat untuk orang lain maka harus berakal sehat.
  - (3) Jhumur Ulama berpendapat tugas pemeliharaan termasuk tugas pendidikan yang mengarahkan agama anak. Misalkan bukan dari agama Islam dikhawatirkan akan jauh dari agamanya. Maka dari itu *hadhin* haruslah beragama Islam.
  - (4) Adil dalam menjalankan agama secara baik, menjauhi dosa besar serta dosa kecil. Orang yang tidak konsisten dalam omongannya maupun agamanya tidak diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut.
- 4) Kewajiban Nafkah Anak

Konsekuensi dari Undang-Undang Perceraian Status Anak dan Perlindungan Hak atas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 menjadi UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dengan surat Pasal 41 a, bahwa ayah dan ibu tetap memiliki kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Ketika datang untuk menghapus anak-anak, pengadilan memutuskan. Tentu saja, konsekuensi UU Perceraian terhadap anak hanya berlaku bagi pasangan yang memiliki anak dalam perkawinannya, tetapi tidak bagi pasangan yang tidak memiliki anak dalam perkawinannya.<sup>34</sup>

## 2. Hasil

### a. Faktor Penyebab terjadinya Perceraian di Luar pengadilan

#### 1) Faktor Ekonomi

Dari hasil pengamatan peneliti secara umum faktor penyebab perceraian di luar Pengadilan diantaranya faktor ekonomi. Masyarakat Kecamatan Sungaiselan yang mayoritas bekerja sebagai petani, nelayan dan pedagang keliling penghasilan yang diperoleh terkadang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Ekonomi sering kali menjadi kendala dalam keharmonisan keluarga. Kebutuhan terhadap nafkah secara ekonomi dapat menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, pertengkaran dan perselisihan antara suami dengan istri sering terjadi akibat kebutuhan dalam rumah tangga yang tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun finansial (ekonomi) bukan segala-galanya, namun tanpa adanya keuangan yang mencukupi akan memunculkan masalah dalam rumah tangga.

Sedangkan perceraian di Pengadilan Agama memerlukan biaya yang lumayan banyak, dilihat dari jarak tempat tinggal dan jumlah para pihak, dari kondisi ekonomi yang tidak stabil masyarakat mengurungkan niat untuk mendaftarkan perceraian ke pengadilan.

---

<sup>34</sup> Dewi Mayaningsih. Zulkarnaen “*Hukum Acara Pengadilan Agama di Indonesia*” (Bandung: CV. Pustaka Setia), 115.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut: Menurut (KM) alasan ia tidak mengurus perceraian ke pengadilan karena keterbatasan biaya dan juga lokasi Pengadilan yang sangat jauh, membuatnya berfikir akan mengeluarkan banyak biaya.<sup>35</sup> Sama halnya dengan Bapak (IH) ia mengatakan, perlu biaya yang lumayan banyak untuk ke Pengadilan karena transportasi dan biaya pendaftaran perkara.<sup>36</sup> Sedangkan Ibu (EA) ia mengatakan transportasi untuk pergi ke Pengadilan memerlukan biaya yang lumayan banyak karena biaya pergi dan pulang berbeda serta ke pengadilan bukan hanya sekali akan tetapi berkali-kali supaya perkara selesai.<sup>37</sup> Dari pertanyaan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak mengurus perceraian ke Pengadilan Agama karena keterbatasan biaya, hal tersebut membuat mereka berfikir dua kali mengingat biaya yang begitu banyak serta transportasi untuk ke Pengadilan Agama sangat jauh.

## 2) Faktor Pendidikan

Rata-rata pendidikan masyarakat di Kecamatan Sungai Selan telah mempunyai TK/PAUD, SDN/MI, SMPN/MTS, SMAN/MA dan SMKN serta Pesantren, supaya masyarakat bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Namun pada sebagian masyarakat Kecamatan Sungai Selan mereka fokus mendidik anak untuk bekerja, bagi mereka bekerja adalah tujuan utama dari kehidupannya dan sekolah hanya membuang waktu dan uang. Sehingga cara masyarakat berfikir inilah masyarakat hanya lulusan SD, SMP bahkan ada juga yang tidak selesai SD, hal ini yang menyebabkan pengetahuan dari masyarakat sangatlah minim.

Padahal pemerintah Kecamatan Sungai Selan telah menyediakan tingkat-tingkatan pendidikan baik itu TK/PAUD, SDN/MI, SMPN/MTS, SMAN/MA dan SMKN serta Pesantren.<sup>38</sup>

Menurut (CT) ia hanya lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) karena ketika ia ingin melanjutkan pendidikan SMA ia tidak diizinkan oleh orang tuanya karena tidak ada biaya, hal itulah membuat ia kurangnya ilmu pengetahuan sehingga ia susah melakukan tindakan yang berhubungan dengan hukum negara, ketika ingin mengurus urusan ke pemerintah ia selalu mengikuti apa kata orang tua dan tetangganya terlebih dahulu.<sup>39</sup>

Dari pemikiran seperti ini masyarakat jadi tidak mengetahui hukum perceraian yang sah menurut negara dan agama. Masyarakat tidak mengerti hukum dan tata cara yang benar, menurut mereka dalam hukum Islam perceraian yang mereka lakukan sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>35</sup> KM (Isteri), *Wawancara*, Pada Tanggal 13 Oktober 2024 Jam 9:30 WIB.

<sup>36</sup> IH (Suami), *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Oktober 2024 Jam 10:00 WIB.

<sup>37</sup> SE (Isteri), *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Oktober 2024 Jam 10:15 WIB.

<sup>38</sup> Suhimin, *Kecamatan Sungai Selan dalam Rangka Sungai Selan Subdistrict in Figures 2019*, (BPS Kabupaten Bangka Tengah), 60.

<sup>39</sup> CT (Istri), *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Oktober 2024 Jam 16:00 WIB

### 3) Faktor kurangnya kesadaran tentang Hukum

Penyebab perceraian di luar Pengadilan di Kecamatan Sungaiselan bukan hanya faktor ekonomi saja, akan tetapi faktor kurangnya kesadaran tentang dampaknya perceraian di luar pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, masyarakat tidak mengetahui dampak yang terjadi ketika melakukan perceraian di luar pengadilan, mereka hanya tahu bahwa perceraian itu hanya berdampak terhadap mantan suami dan istri saja tanpa memikirkan kondisi anaknya.

Menurut (SI) ia mengetahui bahwa perceraian harus melalui pengadilan, karena minimnya pengetahuan akan hukum negara maka menimbulkan dampak buruk serta merugikan dirinya sendiri, dampak yang telah terjadi yakni anak tidak mendapatkan haknya sebagai anak, serta lingkungan anak yang tidak baik, akibat dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan.<sup>40</sup>

Menurut (SR) perkara perceraian tidak begitu penting untuk diajukan ke Pengadilan sebab bagi ia perceraian itu tidak harus dipublis, dari pemikiran tersebut karena tidak mengetahui dampak akan perceraian di luar Pengadilan, banyak sekali dampak yang timbul akibat dari apa yang dilakukan oleh mereka, yaitu kondisi anak yang kurang dalam perhatian, dan kasih sayang. Sehingga anak mudah mengikuti hal yang kurang baik.<sup>41</sup>

### 4) Faktor Administrasi

Pelaksanaan perceraian Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan tentang perceraian yang seharusnya dilakukan di Pengadilan Agama. Pada Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sama halnya dengan kompilasi Hukum Islam, pada pasal 115 menyebutkan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Undang-undang tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam mewajibkan bagi yang bercerai maka harus dilakukan didepan sidang Pengadilan, serta pasangan yang akan melakukan perceraian juga harus cukup alasan sehingga gugatan yang diajukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Namun Realitanya, sebagian masyarakat Kecamatan Sungaiselan yaitu Desa Sungaiselan, Desa Lampur dan Desa Keretak Atas masih menerapkan perceraian tanpa melalui Pengadilan. Hal ini disebabkan prosedur yang diterapkan Pengadilan Agama sangat

---

<sup>40</sup> SI (Isteri), *Wawancara Pada Tanggal 14 Oktober 2024 Jam 15:30 WIB.*

<sup>41</sup> SR (Suami), *Wawancara Pada Tanggal 15 Oktober 2024 Jam 14:00 WIB .*

berbelit-belit, dan memerlukan banyak waktu untuk mengurusnya, sehingga masyarakat berfikir perceraian di luar Pengadilan sangatlah mudah dan juga tidak memerlukan waktu yang lama serta biaya yang banyak.

Menurut (JK) lamanya proses di Pengadilan Agama dan besarnya biaya membuat ia mengurungkan niat untuk melakukannya, jika saja proses dan biaya yang murah maka ia tidak akan melakukan perceraian di luar pengadilan, bagi ia bercerai tanpa melalui pengadilan tidak memakan waktu yang lama dan tanpa biaya.<sup>42</sup>

b. Dampak Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Hadhanah

1) Dampak terhadap Anak

Hak nafkah bagi anak yang kurang terpenuhi akibat orang tua bercerai di luar pengadilan mengakibatkan anak cenderung terabaikan baik itu pendidikan, kebutuhan setiap hari dan kehidupan sosial anak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

Menurut (KM) nafkah yang diberikan oleh mantan suami sering kali ditunda dan hak-hak anaknya bahkan seperti diabaikannya. Hal tersebut berdampak terhadap saya dan anaknya sendiri, padahal itu adalah kewajibanya kepada anaknya. Demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya rela bekerja supaya anak-anak bisa bersekolah.<sup>43</sup> Menurut (EA) dari awal pereraian itu terjadi mantan suami tidak memberikan hak nafkah kepada anaknya, dan perhatian sudah ia abaikan hingga dalam bersekolah serta kebutuhan sehari-harinya tidak dipenuhi, dan dampaknya lingkungan anak menjadi buruk.<sup>44</sup> Menurut (SI) hak-hak anak tidak terpenuhi semenjak kami bercerai. Dari kejadian tersebut dampaknya ke anak, karena tidak mendapatkan perhatian dari orang tua ditambah hak dan kewajiban dari suami tidak terpenuhi, membuat karakter anak menjadi buruk.<sup>45</sup>

Dalam hal ini, perlu pula dilihat mengenai prinsip hukum tentang tanggung jawab biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian dalam pasal 41 Undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa Akibat Hukum Perceraian yaitu:

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

---

<sup>42</sup> JK (Suami), *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Oktober 2024 Jam 10 : 45 WIB

<sup>43</sup> KM (Istri), *Wawancara* Pada Tanggal 16 Oktober 2024 Jam 10 : 45 WIB.

<sup>44</sup> EA (Istri), *Wawancara* Pada Tanggal 16 Oktober 2024 Jam 15:30 WIB.

<sup>45</sup> SI (Isteri), *Wawancara* Pada Tanggal 16 Oktober 2024 Jam 15:30 WIB.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>46</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Undang-undang telah mengatur tentang kewajiban orang tua setelah bercerai, orang tua harus melaksanakan apa yang ditetapkan Undang-undang karena dalam peraturan hukum di Indonesia, anak sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi yaitu pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan dari kedua orangtuanya.<sup>47</sup>

## 2) Dampak terhadap Hak Asuh Anak

Dalam perceraian pemilihan terhadap hak asuh anak tentunya harus ditentukan oleh pengadilan agar bisa adil dan memiliki kekuatan hukum, berbeda dari perceraian di luar pengadilan pemilihan hak asuh anak tidak memiliki kekuatan hukum, maka ketika ada masalah dalam perebutan hak asuh anak orang tua bisa saja mengambil paksa. Berdasarkan keterangan informan yang telah di wawancara yakni:

Menurut (RA) pada waktu itu hak asuh anak sudah disepakati lewat lisan dan suami menerima kesepakatan tersebut. Kesepakatan tersebut berisi kalau hak asuh anak diambil oleh saya selaku ibu, seiring berjalananya waktu mantan suami melanggar perjanjian dengan alasan ia tidak sanggup jauh dari anak dan mengambil anak secara paksa, hal tersebut membuat saya tidak bisa menuntut dikarnakan perceraian saya tidak melalui pengadilan.<sup>48</sup>

Menurut Suprin (Kepala KUA), beliau mengatakan masyarakat di Kecamatan Sungaiselan banyak sekali ketika ingin mendaftar untuk menikah berkas yang diajukan kurang seperti akta cerai, ditanya kenapa bercerai tidak mendaftarkan ke Pengadilan, alasan mereka masalah biaya, transportasi dan tidak tahu dampaknya, serta masyarakat menganggap tidak akan menjadi masalah perceraian tersebut tidak dilakukan di Pengadilan. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum menimbulkan akibat seperti nafkah anak yang tidak terjamin dan masa depan anak serta perebutan hak asuh anak, banyak sekali anak yang kurang kasih sayang akibat perceraian yang dilakukan orangtuanya, akibatnya anak menjadi nakal dan berandalan karena faktor lingkungan yang memaksa anak berperilaku seperti itu.<sup>49</sup>

## C. Kesimpulan

Perceraian di luar pengadilan terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi yang membuat masyarakat tidak mampu membayar biaya perkara, faktor pendidikan yang rendah sehingga mereka tidak memahami prosedur dan dampak hukum perceraian di pengadilan, faktor kurangnya kesadaran

---

<sup>46</sup> Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan, 8.

<sup>47</sup> Afrinal, Aldy Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2022, 66.

<sup>48</sup> RA (Istri), *Wawancara* tanggal 17 Oktober 2024.

<sup>49</sup> Suprin, Kepala KUA Kecamatan Sungaiselan, *Wawancara* tanggal 17 Oktober 2024 Jam 13:20 WIB.

meskipun mengetahui risikonya namun tetap melakukan perceraian non-litigasi hingga menjadi kebiasaan, serta faktor administrasi yang dianggap berbelit-belit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya sehingga masyarakat memilih jalan pintas. Adapun dampak dari perceraian di luar pengadilan antara lain tidak adanya kejelasan mengenai nafkah anak karena tidak ada putusan resmi yang menetapkan kewajiban dan besarnya, serta tidak adanya kepastian mengenai hak asuh anak, sehingga jika terjadi perebutan hak asuh, para pihak tidak dapat memperoleh perlindungan hukum karena perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

### **Daftra Pustaka**

#### **Buku**

- Dahlan, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: CV Budi Utama 2015.
- Mardani, “*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*”, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri,.
- Mayaningsih, Dewi dan Zulkarnaen, *Hukum Acara Pengadilan Agama di Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: PT Rajagafindo Persada.
- Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang*, Bandung: CV. Pustaka Setia 2008.
- Sa’adah, Mazro’atus, *Pergeseran Perceraian di Dalam Masyarakat Urban*, Jawa Timur: Academia Publication, Maret 2022.,
- Sudarto, *Fiqih Munkahat*, Yogyakarta: CV Budi Utama 2021.
- Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

#### **Jurnal**

- Afrinal dan Aldy Darmawan, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2022: 66.
- Anam, Khoirul, “Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2021: 122.
- Akram, Muhammad, dkk., “Dampak Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Anak Perspektif *Hifz Al-Nasl*”, *Jurnal Family Law*, Vol. 2 No. 2, 2022: 124.
- Fitri, Yulisa, dkk., “Analisis Yuridis Perceraian di Luar Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol 7. No 1, 2019: 38.
- Gue, Rendi, dkk., “Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Kasus Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Menurut Perspektif Hukum”, *Jurnal Lex Privatum* Vol. 11 No. 2, 2023: 8.
- Muhajir, Achmad, “Hadhanah dalam Islam”, *Jurnal SAP*, Vol 2, No. 2: 166

- Nur, Muhammad, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian di Luar Pengadilan", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 19 No. 4, 2019: 568.
- Palupi, Asfita Marina dkk., "Implementasi Perinsip Mempersulit Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 5 No. 1, 2021: 9.
- Ramadhani, Putri Erika dan Hetty Krisnani, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja", *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol. 2 No. 1, 2019: 113.
- Ratnawaty, Latifah, "Faktor Sosiologis Meningkatnya Perceraian di Kota Bogor", *Jurnal YUSTISI*. Vol. 1 No. 2, 2014: 16.
- Ridlwan, Zukarnain, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan NACHTWACHTERSTAAT" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2011: 145.
- Rokhmad, Abu, "Pradikma Hukum Islam dalam Menyelesaikan Sengketa", *Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* Vol. 18 No. 1, 2016: 56.
- Simamora, Janpatar," Tafsir makna Negara Hukum dalam Perpektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" *Jurnal di Namika Hukum*, Vol. 14 No. 3. 2014: 549.
- Sholeh, Muhammad, "Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya", *Jurnal Hukum Dan Kajian Islam*, Vol. 01. No. 01, 2021: 29.
- Zulkarnaini, "Respon Ulama Sumatra Barat Tentang Perceraian di Luar Pengadilan", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1, 2022: 77.

## Undang – undang

- Suhimin, *Kecamatan Sungai Selan dalam Rangka Sungai Selan Subdistrict in Figures 2019*, BPS Kabupaten Bangka Tengah.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 105 Bab XIV.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XVI Putusnya Perkawinan Bagian Kesatu Umum. Pasal 115.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,Bab VII dan Bab X, 8.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama, Bab II Pemeriksaan Sengketa Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 Tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya.

## Wawancara

- Maryanto, Wakil KUA Sungai Selan, *Wawancara*, Sungai Selan, 13 Juli 2023.
- Ismail, Tokoh Masyarakat Sungai Selan, *Wawancara*, Sungai Selan, 11 Juni 2024.
- Suprin, Ketua KUA Sungai Selan, *Wawancara*, Sungai Selan, 13 Juli 2023.
- KM (Isteri), *Wawancara*, Pada Tanggal 13 Oktober 2024 Jam 9:30 WIB.
- IH (Suami), *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Oktober 2024 Jam 10:00 WIB.

SE (Isteri), *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Oktober 2024 Jam 10:15 WIB.

CT (Istri), *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Oktober 2024 Jam 16:00 WIB

SI (Isteri), *Wawancara* Pada Tanggal 14 Oktober 2024 Jam 15:30 WIB.

SR (Suami), *Wawancara* Pada Tanggal 15 Oktober 2024 Jam 14:00 WIB .

JK (Suami), *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Oktober 2024 Jam 10 : 45 WIB

EA (Istri), *Wawancara* Pada Tanggal 16 Oktober 2024 Jam 15:30 WIB..

RA (Istri), *Wawancara* tanggal 17 Oktober 2024.